



**P U T U S A N**

**NOMOR : 7/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH.**;---  
Tempat lahir : Keliki ; -----  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 28 Agustus 1985 ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Br. Triwangsa, Desa Keliki. Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar ; -----

A g a m a : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Anggota DPRD Gianyar ; -----  
Pendidikan : S.1. ; -----

----- Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing – masing oleh : -----

- 1.Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- 2.Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015 ; -----
- 4.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ; -----
- 5.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ; -----



6. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 April 2015 Nomor : 39/ Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.Dps. sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 ; -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 April 2015 Nomor : 46/ Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS. sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar, tertanggal 30 Desember 2014, NO.REG.PERK:PDS-07/GIANY/12/2014, Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH., didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KESATU ;** -----

**PRIMAIR :** -----

----- Bahwa ia terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** selaku Anggota DPRD Gianyar periode Tahun 2009 – 2014, pada waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum telah membuat proposal permohonan bantuan dana



hibah untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki, telah melakukan pemotongan atas bantuan dana hibah yang diterima kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki dari Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan jumlah keseluruhan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), telah menggunakan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki untuk keperluan terdakwa sendiri dan telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas penggunaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dengan cara membuat dokumen-dokumen fiktif untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gianyar Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Gianyar jo Sumpah Jabatan Anggota DPRD Gianyar periode 2009 – 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, memperkaya diri sendiri yakni terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara cq kerugian keuangan



daerah kabupaten ganyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 memanggil saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada dirumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten ganyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar ;  
-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar,



untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten Gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;  
-----
- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia



Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya di ruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ;





- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ; ----
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu



petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta dokumen

lainnya ;-----

- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa dirumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni





kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ;

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah



terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 November 2013, terdakwa yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh



agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk ke kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,-



(lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;

-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen Gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan



pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ;

-----

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris



Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar namun terdakwa tidak melaksanakan fungsi tersebut, sebaliknya terdakwa justru telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan fungsi yang dimilikinya tersebut yakni terdakwa telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang masing-masing kelompok masyarakat seharusnya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan





Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 yang diantaranya menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ; dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 89 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar yang menyebutkan bahwa “Anggota DPRD Kabupaten / Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi” ;

- bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gianyar telah mengetahui dan memahami bahwa tujuan dari kegiatan bantuan sosial dan hibah bagi kelompok masyarakat adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32



Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun terdakwa justru telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang seharusnya masing-masing kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki sehingga bantuan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat dalam hal ini Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki tidak terealisasi secara fisik untuk pembangunan penyengker (pagar) dadia sehingga pemberian bantuan dana hibah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemberian dana hibah yang dilakukan pemerintah kabupaten gianyar tidak menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kabupaten gianyar ; -----

- bahwa perbuatan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH yang telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 sehingga pemberian bantuan dana hibah tersebut tidak terealisasi secara fisik berupa pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq kerugian keuangan daerah kabupaten gianyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----



----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

**SUBSIDIAR : -----**

----- Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH sebagai Anggota DPRD Gianyar Periode 2009 – 2014, pada waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yakni terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode tahun 2009 – 2014 mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar, telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan memfasilitasi kelompok masyarakat Dadia Pulasari dan Cameng Keliki untuk mengajukan bantuan dana hibah, telah membuat proposal permohonan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulsari dan Dadia Cameng Keliki, telah melakukan pemotongan atas bantuan dana hibah yang diterima kelompok



masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki dari Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan jumlah keseluruhan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), telah menggunakan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki untuk keperluan terdakwa sendiri dan telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas penggunaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dengan cara membuat dokumen-dokumen fiktif untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gianyar Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dapat menimbulkan kerugian negara cq kerugian keuangan daerah kabupaten gianyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa ia terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 878/04-A/HK/2009 tanggal 6 Juli 2009, mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar, selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya tersebut terdakwa terlibat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan eksekutif termasuk didalamnya melakukan pembahasan pos kegiatan dana hibah dan atas dasar fungsi anggaran tersebut terdakwa mengetahui bahwa setiap tahun pemerintah kabupaten gianyar memiliki kegiatan penyaluran dana hibah bagi kelompok masyarakat ;-----  
-
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui akan ada penyaluran dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 terdakwa memanggil saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada dirumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari



Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten Gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki ;-----
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal





tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;

- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya diruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon



Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ;----



- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta dokumen lainnya ;-----
- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa dirumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;-----  
-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia



Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah



Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk ke kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan





pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ;-----

-

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;-----
- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali



Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar namun terdakwa tidak melaksanakan fungsi tersebut, sebaliknya terdakwa justru telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan fungsi yang dimilikinya tersebut yakni terdakwa telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang masing-masing kelompok masyarakat seharusnya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 yang diantaranya menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ; dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 89 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar yang menyebutkan bahwa "Anggota DPRD Kabupaten / Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi";-----

- bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gianyar telah mengetahui dan memahami bahwa tujuan dari kegiatan bantuan sosial dan hibah bagi kelompok masyarakat adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun terdakwa justru telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang seharusnya masing-masing kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia



Cameng Keliki sehingga bantuan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat dalam hal ini Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki tidak terealisasi secara fisik untuk pembangunan penyengker (pagar) dadia sehingga pemberian bantuan dana hibah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemberian dana hibah yang dilakukan pemerintah kabupaten Gianyar tidak menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

- bahwa perbuatan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH yang telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 sehingga pemberian bantuan dana hibah tersebut tidak terealisasi secara fisik berupa pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq kerugian keuangan daerah kabupaten gianyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

**A T A U :** -----

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** selaku Anggota DPRD Gianyar periode Tahun 2009 – 2014, pada waktu antara tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa





Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus dipergunakan untuk pemeriksaan administratif yakni telah memanipulasi dan membuat pertanggungjawaban fiktif atas penerimaan dana hibah pada Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki yang dilakukan dengan cara melakukan pembelian fiktif di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nota pembelian tertanggal 21 Nopember 2013 dan pembelian fiktif di Toko Bangunan Bali Makmur Kliki dengan nota pembelian tertanggal 17 Desember senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dalam kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng dan Dadia Pulasari Keliki, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 terdakwa memanggil saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman



Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia



Pulasari Keliki ;

- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya diruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan



nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ;----



- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta dokumen  
lainnya ;-----
- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa dirumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;-----  
-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia





Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah



Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk ke kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan



pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;-----
- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali



Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

**ATAU :** -----

**KETIGA :** -----



----- Bahwa ia terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** selaku Anggota DPRD Gianyar periode Tahun 2009 – 2014, pada waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yakni sebagai Anggota DPRD Gianyar periode 2009 – 2014 yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yakni telah memaksa saksi I Wayan Suardiana dan saksi I Nyoman Punduh maupun saksi I Wayan Suardiana untuk menyerahkan uang bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kemudian memotong bantuan dana hibah tersebut masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 memanggil saksi I Nyoman





Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada dirumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dadia Cameng

Keliki ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;

- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten

Gianyar

;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya diruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng



Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ;----

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta



dokumen

lainnya ;-----

- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa dirumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ;-----



- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan





sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan



Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan



bantuan dana hibah yang diajukan  
sebelumnya;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;  
-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa pasir, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



rupiah) ;-----

-

- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar namun terdakwa tidak melaksanakan fungsi tersebut, sebaliknya terdakwa justru telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan fungsi yang dimilikinya tersebut yakni terdakwa telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang masing-masing kelompok masyarakat seharusnya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 yang diantaranya menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ; dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa "setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme" bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **jo** Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **jo** Pasal 89 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar yang menyebutkan bahwa "Anggota DPRD Kabupaten / Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi" ;

-----

- bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gianyar telah mengetahui dan memahami bahwa tujuan dari kegiatan bantuan sosial dan hibah bagi kelompok masyarakat adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun terdakwa justru telah melakukan pemotongan atas





kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang seharusnya masing-masing kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki sehingga bantuan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat dalam hal ini Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki tidak terealisasi secara fisik untuk pembangunan penyengker (pagar) dadia sehingga pemberian bantuan dana hibah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemberian dana hibah yang dilakukan pemerintah kabupaten gianyar tidak menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar tertanggal 11 Maret 2015 No.Reg.Perk : PDS-07/GIANY/12/2014, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;-----

2. Membebaskan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** dari Dakwaan Kesatu Primair ;-----

3. Menyatakan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;  
-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

- Foto Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor:878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar ; --
- Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tanggal 10 Agustus 2009.;

Dikembalikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar melalui saksi I WAYAN ARTHANA, SH.MM ; -----



- Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 18 Nopember 2013, Yang Menyerahkan , I GUSTI MADE ARTANA PUTRA ;  
-----
- Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 13 Nopember 2013, Yang Menyerahkan Drs I NYOMAN SURATA ;  
-----
- Foto Copy Tanda Terima Pengambilan SP2D atas nama I NYOMAN PUNDUH dan I WAYAN SUARDIANA ;  
-----
- Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 602/01-F/HK/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2013 Berikut Lampirannya Daftar Penerima Hibah Kepada Masyarakat di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ;  
-----
- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-09729/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIRYAWAN,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ;  
-----
- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-10088/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh MADE DINIHARI RUPAWATI,SE.MSi. selaku Bendahara Umum Daerah ;  
-----
- Lampiran penerima Hibah / Bansos ;  
-----

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Gianyar melalui saksi MADE DINIHARI RUPAWATI, SE,Msi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Nama Penerima Hibah Tahun 2013 Hibah Kelompok Masyarakat Kecamatan Tegallalang ;  
-----
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;  
-----
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 640/560/ Pemb/ 2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penggunaan Dana Hibah / Bansos ; -----
- 1 (satu) Buah Buku Register Penerima Dana Hibah / Bansos wilayah Kecamatan Tegallalang ;  
-----
- 2 ( dua ) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ;  
-----

Dikembalikan kepada Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui saksi NGAKAN DEWA NGURAH ADI, SE.Msi ; -----

- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 0311 02.02.03008-6 an. Dadia Pulasari Keliki ; ---
- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Pulasari Banjar Keliki, Desa Keliki, Tegallalang ;  
-----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wartawa ; -----

- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 031 02. 02. 03012 12 – 7 an Pura Dadia Cameng Banjar Keliki Desa Keliki Tegallalang ; -----
- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Cameng Keliki ;  
-----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suardiana ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Wayan Suardiana ;

- Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Nyoman Punduh ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Ngakan Putu Alit Kuwera, S.H ;

Disetorkan ke kas negara cq kas pemerintah kabupaten Gianyar sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi" ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ; -----
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar



Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan; -----

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti; -----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
9. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- Foto Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor:878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar ; -----
- Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tanggal 10 Agustus 2009

Dikembalikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar melalui saksi I WAYAN ARTHANA, SH.MM ; -----

- Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 18 Nopember 2013, Yang Menyerahkan I GUSTI MADE ARTANA PUTRA;
- Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 13 Nopember 2013, Yang Menyerahkan Drs I NYOMAN SURATA ; -----
- Foto Copy Tanda Terima Pengambilan SP2D atas nama I NYOMAN PUNDUH dan I WAYAN SUARDIANA ; -----
- Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 602/01-F/HK/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2013 Berikut Lampirannya Daftar Penerima Hibah Kepada Masyarakat di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ; -----





- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-09729/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIRYAWAN,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ; -----
- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-10088/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh MADE DINIHARI RUPAWATI,SE.MSi. selaku Bendahara Umum Daerah ; -----
- Lampiran penerima Hibah / Bansos ; -----  
Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Gianyar melalui saksi MADE DINIHARI RUPAWATI, SE,Msi ; -----
- Daftar Nama Penerima Hibah Tahun 2013 Hibah Kelompok Masyarakat Kecamatan Tegallalang ; -----
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; -----
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 640/560/ Pemb/ 2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penggunaan Dana Hibah / Bansos ; -----
- 1 (satu) Buah Buku Register Penerima Dana Hibah / Bansos wilayah Kecamatan Tegallalang ; -----
- 2 ( dua ) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ; -----  
Dikembalikan kepada Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui saksi NGAKAN DEWA NGURAH ADI, SE.Msi ; -----
- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 0311 02.02.03008-6 an. Dadia Pulasari Keliki ; -----
- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Pulasari Banjar Keliki, Desa Keliki, Tegallalang ; -----  
Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wartawa ; -----



- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan  
Nomor rekening : 031 02. 02. 03012 12 – 7 an Pura Dadya  
Cameng Banjar Keliki Desa Keliki Tegallalang ;-----

- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Cameng Keliki ; -----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suardiana ; -----

- Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh I  
Wayan Suardiana ; -----

- Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh I  
Nyoman Punduh ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)  
yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Ngakan Putu Alit  
Kuwera, S.H ; -----

Disetorkan ke kas negara cq kas pemerintah kabupaten Gianyar  
sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian yang  
ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ; -----

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa  
Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan  
Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sebagaimana  
tercantun dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/  
PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 29  
April 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding  
tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding namun Jaksa  
Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Mei  
2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan  
kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 ; -----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 dan agar dijatuhi pidana sesuai tuntutan yang telah dibacakan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor :01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps.,serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor



Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding terlalu berat sehingga adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan terhadap Terdakwa dijatuhkan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk membuat efek jera kepada Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa selaku Anggota DPRD Gianyar telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memotong dana hibah dari Pemkab Gianyar yang diperuntukkan Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki yang masing-masing mendapat hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa dana hibah tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang potongan hibah tersebut melalui saksi NGAKAN PUTU ALIT KWERA,SH. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping Terdakwa sudah mengembalikan uang hibah yang dipotong dan berdasarkan keterangan saksi Prof. Luh Ketut Suryani bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2013 telah menderita gangguan jiwa dengan keluhan Terdakwa saat itu adalah tegang, binggung, sedih, tidak bisa tidur, mendengar bisikan, benggong dan



menurut saksi Terdakwa dalam keadaan depresi dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli ; -----

---- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

---Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar seharusnya memberi contoh dan tauladan yang baik di tengah masyarakat bukan sebaliknya dengan melakukan tindak pidana korupsi ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa telah mengembalikan dana yang telah digunakan diluar peruntukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tanggal 8 April 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut diawah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

---- Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor : 20



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI : -----**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut : -----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -----
4. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. untuk selebihnya ; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Foto Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor:878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar ; -----
  - Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tanggal 10 Agustus 2009 ; -----Dikembalikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar melalui saksi I WAYAN ARTHANA, SH.MM ; -----





- Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 18 Nopember 2013, Yang Menyerahkan I GUSTI MADE ARTANA PUTRA;
- Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 13 Nopember 2013, Yang Menyerahkan Drs I NYOMAN SURATA ;  
-----
- Foto Copy Tanda Terima Pengambilan SP2D atas nama I NYOMAN PUNDUH dan I WAYAN SUARDIANA ; -----
- Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 602/01-F/HK/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2013 Berikut Lampirannya Daftar Penerima Hibah Kepada Masyarakat di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ; -----
- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-09729/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIRYAWAN,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ; -----
- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-10088/LS/1.20.03.01/ 00.00/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh MADE DINIHARI RUPAWATI,SE.MSi. selaku Bendahara Umum Daerah ; -----
- Lampiran penerima Hibah / Bansos ; -----  
Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Gianyar melalui saksi MADE DINIHARI RUPAWATI, SE,MSi ; -----
- Daftar Nama Penerima Hibah Tahun 2013 Hibah Kelompok Masyarakat Kecamatan Tegalalang ; -----
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; -----
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 640/560/Pemb/ 2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penggunaan Dana Hibah / Bansos ; -----



- 1 (satu) Buah Buku Register Penerima Dana Hibah / Bansos wilayah Kecamatan Tegallalang ; -----

- 2 ( dua ) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ; -----

Dikembalikan kepada Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui saksi NGAKAN DEWA NGURAH ADI, SE.Msi ; -----

- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 0311 02.02.03008-6 an. Dadia Pulasari Keliki ; -----

- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Pulasari Banjar Keliki, Desa Keliki, Tegallalang ; -----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wartawa ; -----

- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 031 02. 02. 03012 12 – 7 an Pura Dadia Cameng Banjar Keliki Desa Keliki Tegallalang ;-----

- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Cameng Keliki ; -----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suardiana ; -----

- Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Wayan Suardiana ; -----

- Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Nyoman Punduh ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Ngakan Putu Alit Kuwera, S.H ; -----

Disetorkan ke kas negara cq kas pemerintah kabupaten gianyar sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa ; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :SENIN, TANGGAL 15 JUNI 2015 oleh kami : I KETUT GEDE,SH.,MH.,Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH. dan LAFAT AKBAR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 7/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.Dps., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **SENIN , TANGGAL 22 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I GEDE IRIANA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH.

I KETUT

GEDE,SH.,MH.

t.t.d.

LAFAT AKBAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.

Denpasar, Juni 2015.

Untuk salinan yang sah,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera

t.t.d.

IKETUT SUMARTA.SH.

NIP. 19581231 198503 1 047.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)